


 <p>RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN</p>	PITC (PROVIDER INITIATIVE TESTING AND COUNSELLING)		
	No Dokumen 010/ SPO-RSUD/15.2/I/2019	NO Revisi 02	Halama n 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	Di Tetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  <u>Dr.H.Sutarman.MM</u> NIP : 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Pengetesan darah atas saran dokter yang merawat untuk mengetahui status HIV & AIDS klien / pasien dengan penandatanganan persetujuan secara sukarela oleh klien / pasien dan penjelasan secukupnya oleh dokter yang merawat karena tidak memungkinkan menjalankan konseling dengan lengkap.		
TUJUAN	1. Untuk diagnostic klien / pasien 2. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Tentang Pedoman Pelayanan HIV-AIDS Nomor : 800/15.2.003/SK-RSUD/I/2019 di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
PROSEDUR	A. PENANGGUNG JAWAB Dokter B. SASARAN Semua klien / pasien yang datang atau dirawat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang memerlukan pemeriksaan tes darah untuk segera diketahui status HIV & AIDSnya. C. BAHAN / PERLENGKAPAN Formulir <i>Informed Consent</i> dalam status rekam medis. D. RINCIAN TUGAS		

	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter yang merawat memberi informasi kepada pasien mengenai pentingnya dilakukan pemeriksaan tes darah HIV & AIDS segera sehubungan dengan keadaan klinisnya.2. Memberi formulir <i>informed consent</i> kepada pasien untuk ditandatangani secara sukarela oleh pasien sendiri.3. Bila masih di bawah 18 tahun, diwakili oleh orangtuanya.4. Bila karena sesuatu dan lain hal pasien tidak mampu dengan menandatangani <i>informed consent</i>, maka diwakili oleh keluarga terdekat yang berhak mewakili secara hukum.
UNIT TERKAIT	Seluruh staf medis fungsional, Rawat jalan & Rawat Inap